BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Profil Perusahaan

II.1.1 Logo Instansi

Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 J uni 1953, dengan ijin oleh Keputusan Presiden tertanggal 28 april 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Bar at tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6, menetapkan Lambang Kota Bandung, Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK- LINTANG mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH(PERAK) pada pinggir sebelah atasnya . Dan Kemudian Lambang tersebut dipakai oleh dinas -dinas pemerintahan di Bandung.



Gambar II.1 Logo Dinas Pemerintahan Kota Bandung

Sebagai tokoh lambang tersebut diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuandengan melindungi diri.

Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

1. KUNING (EMAS), berarti : kesejahteraan, keluhungan.
2. HITAM (SABEL), berarti : kokoh, tegak, kuat.
3. HIJAU (SINOPEL), berarti : kemakmuran sejuk
4. PUTIH (PERAK), berarti : kesucian
5. BIRU (AZUUR), berarti : kesetiaan
6. Gemah ripah wibawa mukti, berarti : tanah subur rakyat makmur

Di bawah perisai itu terlukis sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, Pada pita itu tertulis dengan huruf -huruf besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI.

II.1.2 Badan Hukum Instansi

Berikut ini adalah Profil Perusahaan Badan Komunikasi dan Informatika juga merupakan dasar dari Profil Dinas Kependudukan :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. Bahwa dengan telah di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin tah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah

b. Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap pe raturan perundang–undangan sebagaimana pada huruf a dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung

Mengingat :

1. Undang- - Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah)
2. Undang-Undang- Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang- Nomor43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 3839)

3. Undang-Undang- Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahu n 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang- Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor4389)
5. Undang-Undang- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Lembaran Negara Nomor TAHUN 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 4493);
6. Peraturan Pemerintah Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah II Bandung (Lembaran Negara Nomor 3358)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintaha Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan , Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10)
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemenrinta Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06)
12. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG .

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DP RD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Bandung.
6. Lembaga Tenis Daerah adalah Lembaga Tenis Daerah Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektorat, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana Teknis pada Lembaga Tenis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak untuk secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.

10. Urusan adalah Fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Bab II

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Tenis Kota Bandung.

(2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
f. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasif Badan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan dan Program

c. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata ruang membawahkan :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

2. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota.

d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan :

1. Sub Bidang Koperasi dan UKM

2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah

e. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan, membawahkan :

1.Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur;

2. Sub Bidang Sosial Budaya.

f.Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur

2.Su Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.

g. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :

1. Sub Bidang Statistik

2. Sub Bidang Pelaporan.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalm Lampiran I.

Paragraf 7

Badan Komunikasi dan Informatika

Pasal 10

(1) Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok penysunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bi dang Komukasi dan Informatika.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika

b. Pembinaan dan Pelaksanaan Komunikasi dan In formatika yang meliputi Penyiaran, Pos dan Telekomunikasi, Desiminasi Informasi dan Teknologi Informasi

c. Pelaksaan pelayanan teknis administrasif Badan

d. Pelaksanan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Komun ikasi dan Infomatika terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

c. Bidang Penyiaran, membawahkan :

1. Sub Bidang Penendalian Penyiaran

2. Sub Bidang Kemitraan.

d. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengendalian Pos dan Telemunikasi

2. Sub Bidang Pemerdayaan Pos dan Telemunikasi

e. Bidang Desiminasi Informatika, membawahkan :

1. Sub Bidang Hubungan Masyarakat

2. Sub Bidang Pemerdayaan Komunikasi dan Pengaduan Msayarakat.

f. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

2. Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran VII.

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

FUNGSI :

1. Merumuskan kebijakan teknis dib idang Komunikasi dan Informasi
2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informasi yang meliputi hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi Informasi, media Informasi, serta promosi dan informasi .
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi mel iputi : administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

VISI :

“ Terwujudnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mendukung Kota Bandung seba gai Kota Jasa yang Bermartabat**”.**

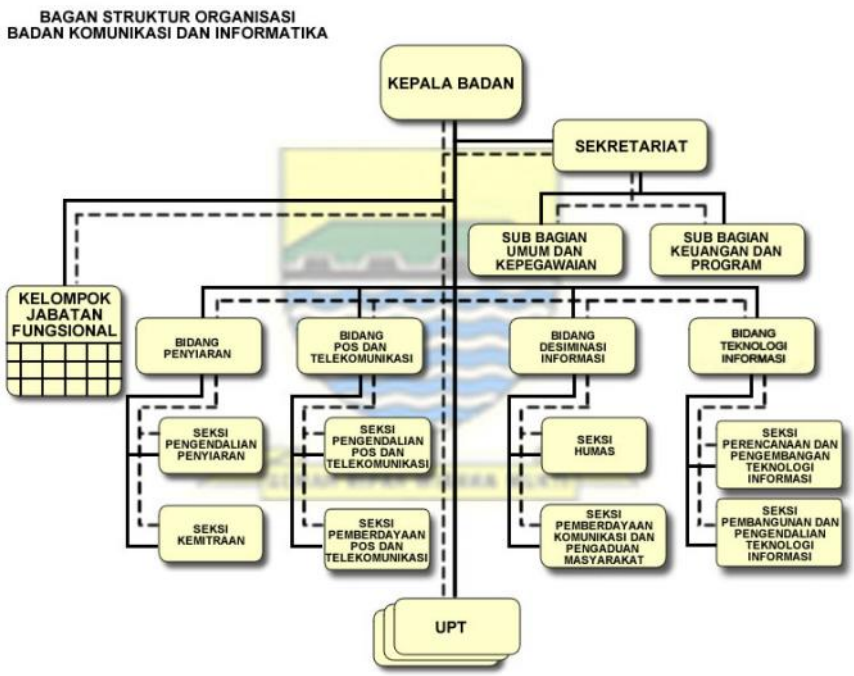
MISI :

1. Meningkatkan kemitraan, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika
2. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujud kan masyarakat berbudaya teknologi informasi
3. Meningkatkan aplikasi layanan publik dan aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan

4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah dan Masyarakat
5. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

II.1.3 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Bagan dan Struktur Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika yang dimana didalamnya terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari struktur tersebut.



Gambar II.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Komunikasi Dan Informatika

SEKRETARIAT

Kepala BAKOMINFO : Bulgan Alamin,drg.,M.Sc

Sekretaris : Drs.H.Yuyus Suhaya R.MM

Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian : Fitri Damayanti

Ka.Sub Bag.Keuangan dan Program : Drs.Edi Ubaidillah

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Ka.Bidang Teknologi Informasi : H.Aos W A Bintang,SE,M.Si

Ka.Seksi Perencanaan dan Pengemb.Teknologi : Ir.Win Sepridjal,M.Si

Ka.Seksi Ag.Pemb. dan Pengend.Tekno Informasi : Tohir Latif,SH,M.Si

BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

Ka.Bidang Pos dan Telekomunikasi : Andriani Heriati, SH

Ka.Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi : Drs.Asep Kusnaedi

Ka.Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi : Drs.Yuyun Yunizir

BIDANG DESIMINASI INFORMASI

Ka.Bidang Desiminasi : Drs.H.Dicky Kuswara

Ka.Seksi Humas : Subardi

Ka.Seksi Komunikasi dan Pengaduan Publik : Dra.Peni Setiati

BIDANG PENYIARAN

Ka.Bidang Penyiaran : Hj.Eulis Karmani,SE

Ka.Seksi Pengendalian Penyiaran : Dra.Tri Wahyu Widayati

Ka.Seksi Kemitraan : Setiati Witarsa,SH

Deskripsi kerja

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 95

(1) Kepala Badan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerinta h lingkup Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup penyiaran pos dan telemunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi;
b. Pemberian dukungan atas penyelanggaraan Pemerintah Daerah lingkup Penyiaran, Pos dan Telemunikasi, Desiminasi Iinformasi dan Teknologi Informasi
c. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup Penyiaran, Pos d an Telekomunikasi, Desiminasi Informasi dan Teknologi Informasi;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya dan

e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 96

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Komunikasi dan Informatika lingkup kesekretariatan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunaan rencana kegiatan kesekre tariatan

b. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan program

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas -tugas Bidang; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umun dan kepegawaian

Pasal 97

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum kepegawa ian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan rencana dan program pengolahan administrasi umum dan kepegawaian
b. Pengolahan administrasi umum yang meliputi pengolaha n naskah kedinasan, penataan kearsipan Badan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan kedinasan
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunaan rencana mutasi, cuti , disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian .

Paragraf 12

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 98

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas poko k melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana dan program pengolahan administrasi keuangan dan program kerja Badan
b. Pelaksanaan pengolahan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengadilan keuangan dan menyusun laporan kegiatan Badan.
c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, koordinasi penyusun rencana program badan serta koordinasi pengendalian program dan
d. Evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan danlaporan kerja Badan.

Bagian keenam

Bidang Teknologi Informasi

Pasal 108

(1) Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Informatika lingkup teknologi informasi.

(2) Untuk melasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi
c. Pelaksanaan lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan dan pengenbangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Teknologi Informasi

Pasal 109

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi:
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengembalian data lingkup pengembangan sistem teknologi informasi
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan sistem teknologi informasi
c. Pelaksanaan lingkup teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pengembangan sistem teknologi informasi, perengkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data serta penyusunan data base, penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi .

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Teknologi Informasi

Pasal 110

(1) Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
c. Pelaksanaan lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pembangunan sistem teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data. Pengelolaan infrastuktur jaringan (internet dan intranet), pengelolaan website Kota Bandung. Dan

Pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi .

II.2 Landasan Teori

II.2.1 Pengertian Website

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersif at statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing -masing

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya sea rah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah -ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan websi te dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik.

II.2.1.1 Unsur-Unsur Dalam Penyedian website

Untuk menyediakan sebuah website, maka kita harus menyeediakan unsur -unsur penunjangnya, seperti halnya:

II.2.1.2 Nama Domain

Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifi kasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet.

Contoh : http://www.nama situs .com

Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Setelah Nama Domain itu terbeli di salah satu penyedia jasa pendafta ran, maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administra sinya. Jika pengguna lupa/tidak memperpanjang masa sewanya, maka nama domain itu akan di

lepas lagi ketersediaannya untuk umum. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah :

- .co.id : Untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum sah
- .ac.id : Untuk Lembaga Pendidikan
- .go.id : Khusus untuk Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia
- .mil.id : Khusus untuk Lembaga Militer Republik Indonesia
- .or.id : Untuk segala macam organisasi yand tidak termasuk dalam kategori “ac.id”,”co.id”,”go.id”,”mil.id” dan lain lain
- .war.net.id : untuk industri warung internet di Indonesia
- .sch.id : khusus untuk Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP dan atau SMU
- .web.id : Ditujukan bagi badan usaha, organisasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di World Wide Web.

II.2.2 Konsep Dasar Informasi

Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya berakhir. Apakah sebenarnya informasi itu, sehingga sangat penting artinya bagi suatu sistem?.

Informasi (*information*) dapat didefinisikan sebagai berikut [JOG, 1999] : "*Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya*". Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (*event*) adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian nyata yang sering terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata (*fact* dan *entity*) adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi.

II.2.2.1 Kualitas Informasi

Kualitas dari suatu informasi (*quality of information*) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat (*accurate*), tepat pada waktunya (*timeliness*) dan relevan (*relevance*). John Burch dan Gary Grudnitski [JOG, 1999] menggambarkan kualitas dari informasi dengan bentuk bangunan yang ditunjang oleh 3 buah pilar.

1. Akurat.

Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencer minkan maksudnya.

2. Tepat Pada Waktunya.

Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan

landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keput usan tersebut terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi.

3. Relevan.

Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.

II.2.3 Pengenalan Wampserver

Wamp adalah sebuah aplikasi yang dapat menjadikan komputer kita menjadi sebuah server. Kegunaan wamp server ini untuk membuat jaringan local sendiri dalam artian kita dapat membuat website secara offline untuk masa coba -coba di komputer sendiri. Jadi fungsi dari w amp server itu sendiri merupakan server website kita untuk cara memakainya. Mengapa harus menjadi server ? Karena dalam hal ini komputer yang akan kita pakai harus memberikan pelayanan untuk pengaksesan web, untuk itu komputer kita harus menjadi server.

Wampserver terdiri dari :

1. Windows :

   Windows Explorer adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi Microsoft Windows yang menyediakan antarmuka grafis kepada pengguna untuk mengakses sistem berkas (baik itu sistem berkas cakram ataupun sistem berkas jaringan). Komponen Windows inilah yang mempresentasikan antarmuka kepada pengguna di dalam monitor dan mengizinkan pengguna untuk mengontrol komputer yang menjalankan sistem operasi Windows. Kadang -

kadang, Windows Explorer juga disebut sebagai Windows GUI shell atau "Explorer" saja.

2. Apache :

   Apache merupakan *web server* yang paling banyak digunakan di internet, di karenakan kecepatan, performasi, dan *free*. *Apache* merupakan turunan dari *web server* yang dikeluarkan oleh NCSA (http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu), yaitu NCSA HTTPd sekitar tahun 1995. Pada dasarnya Apache adalah " *A PAtCHy" (patch)* dan pengganti dari NSCA HTTPd.

3. MySQL :

   MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi *(relationaldatabase management system)* yang bersifat open source. (Arbie, 2004 : 5) MySQL merupakan buah pikiran dari Michael "Monty" Widenius, David Axmark dan Allan Larson yang di mulai tahun 1995. mereka bertiga kemudian mendirikan perusahaan bernama MySQL AB di Swedia

II.2.4 Tentang Dreamweaver 8

Macromedia Dreamweaver 8 dari Adobe adalah industri terkemuka alat pengembangan web yang memungkinkan Anda desain efisien, mengembangk an dan mempertahankan standar berbasis website dan aplikasi. 'Dreamweaver 8 *provides a powerful combination of visual layout tools, application development features, and code editing support'*. Dreamweaver 8 memberikan kombinasi yang kuat visual tata letak peralatan, pengembangan aplikasi fitur, dan dukungan mengedit kode.

Dreamweaver 8 menyertakan banyak fitur baru untuk membantu Anda menciptakan dan memelihara situs web yang berkisar dari halaman rumah dasar untuk aplikasi canggih yang mendukung praktek-praktek terbaik dan teknologi terbaru. For a list of the features, see the Dreamweaver page on the Adobe website at www.adobe.com/go/dreamweaver . Untuk daftar fitur, lihat halaman Dreamweaver di situs Adobe di www.adobe.com / go / Dreamweaver.

II.2.5 Pengertian PHP

PHP adalah bahasa pemrograman *script* yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain.

Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki (software di belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla!, Postnuke, Xaraya, dan lain-lain.